



PUTUSAN

Nomor 197/Pid.B/2017/PN SKB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa sebagai berikut :

TERDAKWA I

1. Nama lengkap : **MOCH. RIZKI MAULANA alias KOKET bin ENGKOS KOSASIH**
2. Tempat lahir : Sukabumi
3. Umur/tgl.lahir : 21 Tahun/ 14 Februari 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan/kewarga : Indonesia
negara
6. Tempat tinggal : Kampung Nanggaleng Rt.02 Rw.11 Kelurahan
Nanggaleng Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi
7. Agama : I s l a m
8. Pekerjaan : Sopir

TERDAKWA II

1. Nama lengkap : **SUHENDAR alias MANDOR bin OPANG**
2. Tempat lahir : Sukabumi
3. Umur/tgl.lahir : 31 Tahun/ 27 Juli 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan/kewarga : Indonesia
egaraan
6. Tempat tinggal : Kampung Cibungur Rt.02 Rw.02 Kelurahan
Limusnunggal Kecamatan Cibeureum Kota
Sukabumi
7. Agama : I s l a m
8. Pekerjaan : Sopir

TERDAKWA III

1. Nama lengkap : **YUDI SUPRIYADI alias TAHU bin KOSIM**
2. Tempat lahir : Sukabumi
3. Umur/tgl.lahir : 29 Tahun/ 25 Desember 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan/kewarga : Indonesia
egaraan
6. Tempat tinggal : Kampung Limusnunggal Rt.002 Rw. 007

Halaman 1 dari 41

Putusan Nomor 197/Pid B/2017/PN SKB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Limusnunggal Kecamatan Cibeureum

Kota Sukabumi

7. Agama : I s l a m
8. Pekerjaan : Sopir

TERDAKWA IV

1. Nama lengkap : **SAEFUL FAJAR alias EPUL bin AJAT**

SUDRAJAT

2. Tempat lahir : Sukabumi
3. Umur/tgl.lahir : 25 Tahun/ 24 Februari 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan/kewargan

egaraan

6. Tempat tinggal : Kampung Limusnunggal Rt.004 Rw.006
Kelurahan Limusnunggal Kecamatan Cibeureum

Kota Sukabumi

7. Agama : I s l a m
8. Pekerjaan : Sopir

TERDAKWA V

1. Nama lengkap : **SAEPUDIN alias EPUL bin HERMAN**

2. Tempat lahir : Sukabumi
3. Umur/tgl.lahir : 23 Tahun/ 01 Juni 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan/kewargan

egaraan

6. Tempat tinggal : Jalan Limusnunggal Rt. 02 Rw. 06 Kelurahan
Limusnunggal Kecamatan Cibeureum Kota

Sukabumi

7. Agama : I s l a m
8. Pekerjaan : Sopir

TERDAKWA VI

1. Nama lengkap : **BENI TRI PUJianto als BENI bin SUKAMTO**

2. Tempat lahir : Sukabumi
3. Umur/tgl.lahir : 28 Tahun/ 03 Mei 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan/kewargan

egaraan

6. Tempat tinggal : Kampung Limusnunggal Rt.005 Rw. 006 Kelura-
han Limusnunggal Kecamatan Cibeureum Kota

Sukabumi

7. Agama : I s l a m
8. Pekerjaan : Sopir

Halaman 2 dari 41

Putusan Nomor 197/Pid B/2017/PN SKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Para Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan yang sah oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 04 Agustus 2017 s/d. tanggal 23 Agustus 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak 24 Agustus 2017 s/d. tanggal 02 Oktober 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Oktober 2017 s/d. tanggal 21 Oktober 2017;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 15 November 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi sejak tanggal 16 November 2017 sampai dengan tanggal 14 Januari 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Surat pelimpahan perkara biasa dari Penuntut Umum / Kepala Kejaksaan Negeri Sukabumi, yang isinya, pada pokoknya meminta agar Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi menetapkan hari persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dan menetapkan pemanggilan terhadap Terdakwa dan saksi-saksi serta mengeluarkan penetapan untuk tetap menahan Terdakwa;
2. Surat dakwaan Penuntut Umum serta surat-surat yang berkaitan dengan perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan para saksi, dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pula pembacaan Tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 05 Nopember 2017 No. Reg. Perk. : PDM-63/SKBMI/10/2017 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa I. MOCH. RIZKI MAULANA alias KOKET bin ENKOS KOSASIH bersama dengan terdakwa II. SUHENDAR alias MANDOR bin OPANG, terdakwa III. YUDI SUPRIYADI alias TAHU bin KOSIM, terdakwa IV. SAEFUL FAJAR alias EPUL bin AJAT SUDRAJAT, terdakwa V. SAEPU DIN alias EPUL bin HERMAN dan Terdakwa VI. BENI TRI PUJianto alias BENI bin SUKAMTO terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang” sebagaimana diatur dalam Dakwaan Primair Pasal 170 ayat (1) KUHPidana Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. MOCH. RIZKI MAULANA alias KOKET bin ENKOS KOSASIH bersama dengan terdakwa II. SUHENDAR

Halaman 3 dari 41

Putusan Nomor 197/Pid B/2017/PN SKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias MANDOR bin OPANG , terdakwa III. YUDI SUPRIYADI alias TAHU bin KOSIM, terdakwa IV. SAEFUL FAJAR alias EPUL bin AJAT SUDRAJAT, terdakwa V. SAEPUUDIN alias EPUL bin HERMAN dan Terdakwa VI. BENI TRI PUJianto alias BENI bin SUKAMTO dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah toolgate warna putih merah;
- Pecahan kaca;
- 1 (satu) buah plang rambu-rambu lalu lintas;
- 7 (tujuh) buah batu kali;
- 1 (satu) unit monitor merk accer warna hitam;
- 1 (satu) unit keyboard merk genius warna hitam;
- 1 (satu) unit mouse computer merk genius;
- 1 (satu) buah tenda stand;

Dikembalikan kepada pihak DISHUB melalui saksi DADANG SUGANDA, S.l.p.

- 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) angkot trayek 28 No.Pol.: F-1995-OP, merk Suzuki/carry ST 100, warna merah, Noka : MHYESL4103J652002, Nosin : F10AAID652002, atas nama STNK PT.SIMPANG TIGO FITRI.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah melalui terdakwa SUHENDAR alias MANDOR bin OPANG.

- 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry ST 100 No.Pol.: F-1944-OD, warna merah, tahun 2005, Noka : MHYESL4105J682709, Nosin : F10AID681584, atas nama KOPERASI DUA SEKAWAN;
- 1 (satu) lembar STNK No.14368424/JB/2017

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah melalui terdakwa .

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar dan memperhatikan pembelaan secara lisan dari Terdakwa dimuka persidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya bagi diri Terdakwa;

Halaman 4 dari 41

Putusan Nomor 197/Pid B/2017/PN SKB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum dihadapkan ke muka persidangan karena telah didakwa :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa I. MOCH. RIZKI MAULANA alias KOKET bin ENKOS KOSASIH bersama dengan terdakwa II. SUHENDAR alias MANDOR bin OPANG , terdakwa III. YUDI SUPRIYADI alias TAHU bin KOSIM, terdakwa IV. SAEFUL FAJAR alias EPUL bin AJAT SUDRAJAT, terdakwa V. SAEPUUDIN alias EPUL bin HERMAN dan Terdakwa VI. BENI TRI PUJianto alias BENI bin SUKAMBTO, serta saksi WAHID KURNIAWAN alias WAHID bin EDI SANTOSO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2017 sekira jam. 12.30 Wib. bertempat di Jalan Lingkar Selatan No. 7 Kelurahan Jayamekar Kecamatan Baros Kota Sukabumi, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka*, perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2017 sekira jam 10.00 wib terdakwa I. MOCH. RIZKI MAULANA alias KOKET bersama dengan terdakwa II. SUHENDAR alias MANDOR, terdakwa III. YUDI SUPRIYADI alias TAHU, terdakwa IV. SAEFUL FAJAR alias EPUL, terdakwa V. SAEPUUDIN alias EPUL dan Terdakwa VI. BENI TRI PUJianto alias BENI serta saksi WAHID KURNIAWAN alias WAHID juga beberapa masa yang lainnya berangkat dari rumah masing-masing mereka terdakwa, menuju Kantor DISHUB Kota Sukabumi yang beralamat di Jalan Arief Rahman Hakim Kelurahan Benteng kecamatan Warudoyong kota Sukabumi dengan menggunakan angkutan umum berbagai jurusan sekota Sukabumi antara lain Angkutan Umum jurusan Nangeleng dengan Trayek 27 (dua tujuh) warna Ungu, Angkutan Umum jurusan Balandongan dengan Trayek 20 (dua puluh) warna Hijau, Angkutan Umum jurusan Lembursitu dengan Trayek 03 (nol tiga) warna Kuning, Angkutan Umum jurusan Baros dengan Trayek 25 (dua lima) warna Hitam, Angkutan Umum jurusan Sukaraja dengan Trayek 01 (nol satu) warna Pink, Angkutan Umum jurusan Cisaat dengan Trayek 08 (nol delapan) warna Hijau muda, Angkutan Umum jurusan Limusnunggal dengan Trayek 27 (dua tujuh) warna Merah, dan beberapa tukang ojek yang mengikuti aksi konvoi

Halaman 5 dari 41

Putusan Nomor 197/Pid B/2017/PN SKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, untuk melakukan aksi unjuk rasa dalam rangka penolakan angkutan online yang beroperasi di kota sukabumi, kemudian setelah melakukan aksi unjuk rasa ke kantor DISHUB kota Sukabumi tersebut, lalu terdakwa I. MOCH. RIZKI MAULANA alias KOKET bersama dengan terdakwa II. SUHENDAR alias MANDOR, terdakwa III. YUDI SUPRIYADI alias TAHU, terdakwa IV. SAEFUL FAJAR alias EPUL, terdakwa V. SAEPUDIN alias EPUL dan Terdakwa VI. BENI TRI PUJianto alias BENI serta saksi WAHID KURNIAWAN alias WAHID juga beberapa masa yang lainnya menuju ke lapang merdeka Kota Sukabumi melalui jalan Sudirman ;

- Bahwa kemudian setelahnya mereka terdakwa sampai di lapangan Merdeka Kota Sukabumi, lalu terdakwa I. MOCH. RIZKI MAULANA alias KOKET bersama dengan terdakwa II. SUHENDAR alias MANDOR, terdakwa III. YUDI SUPRIYADI alias TAHU, terdakwa IV. SAEFUL FAJAR alias EPUL terdakwa V. SAEPUDIN alias EPUL dan Terdakwa VI. BENI TRI PUJianto alias BENI serta saksi WAHID KURNIAWAN alias WAHID bin EDI SANTOSO juga beberapa masa yang lainnya menunggu berkumpul, untuk menunggu keputusan hasil aksi unjuk rasa tersebut, kemudian setelah berkumpul semua angkutan umum bersama tukang ojek lainnya dilanjutkan lagi aksi konvoi bersama menuju Jalur Lingkar Kota Sukabumi dari arah *jalan Perintis kemerdekaan – Jalan Sudirman – jalan Nyomplong*. ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa I. MOCH. RIZKI MAULANA alias KOKET bersama dengan terdakwa II. SUHENDAR alias MANDOR, terdakwa III. YUDI SUPRIYADI alias TAHU, terdakwa IV. SAEFUL FAJAR alias EPUL terdakwa V. SAEPUDIN alias EPUL dan Terdakwa VI. BENI TRI PUJianto alias BENI serta saksi WAHID KURNIAWAN alias WAHID juga beberapa masa yang lainnya, sekira jam 12.30 wib. sesampainya di Jalan Lingkar Selatan No. 7 Kelurahan Jayamekar Kecamatan Baros Kota Sukabumi, tepatnya di Terminal Tipe A Kota Sukabumi, kemudian terdakwa I. MOCH. RIZKI MAULANA alias KOKET bersama dengan terdakwa II. SUHENDAR alias MANDOR, terdakwa III. YUDI SUPRIYADI alias TAHU, terdakwa IV. SAEFUL FAJAR alias EPUL, terdakwa V. SAEPUDIN alias EPUL dan Terdakwa VI. BENI TRI PUJianto alias BENI serta saksi WAHID KURNIAWAN alias WAHID juga beberapa masa yang lainnya, masing-masing turun dari kendaraan yang ditumpanginya ada yang dari kendaraan angkutan umum ada juga yang turun dari masing-masing sepeda motornya,

Halaman 6 dari 41

Putusan Nomor 197/Pid B/2017/PN SKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk masuk kedalam Terminal, tetapi pada saat itu dihadang oleh Pegawai Dishub yaitu saksi korban MUHAMMAD NURYANA PUTRA, melihat hal tersebut, lalu diawali oleh saksi WAHID KURNIAWAN alias WAHID langsung mendorong saksi MUHAMMAD NURYANA PUTRA yang diikuti oleh beberapa masa yang lainnya melakukan pengejaran terhadap saksi MUHAMMAD NURYANA PUTRA;

- Bahwa kemudian pada saat saksi WAHID KURNIAWAN alias WAHID bersama dengan beberapa orang masa yang lainnya mengejar pegawai Dishub yaitu saksi MUHAMMAD NURYANA PUTRA, selanjutnya terdakwa I. MOCH. RIZKI MAULANA alias KOKET bersama dengan terdakwa II. SUHENDAR alias MANDOR, terdakwa III. YUDI SUPRIYADI alias TAHU, terdakwa IV. SAEFUL FAJAR alias EPUL terdakwa SAEPUJIN alias EPUL dan Terdakwa VI. BENI TRI PUJANTO alias BENI, langsung masuk kedalam Terminal Tipe A Kota Sukabumi, melakukan pengrusakan secara berbarengan yaitu :

- ☐ Terdakwa I. MOCH. RIZKI MAULANA alias KOKET dengan menggunakan Plang Portal memukul kaca jendela pos sebanyak 1 (satu) kali yang berada di Terminal tipe A kota sukabumi ;
- ☐ Terdakwa II. SUHENDAR alias MANDOR dengan menggunakan 1 (satu) buah Kayu Balok dengan ukuran setengah meter, berwarna Putih memukul Kaca Jendela yang berada di Pos Ramcek yang berada di dekat pintu keluar Terminal Tipe A Kota Sukabumi sebanyak 1 (satu) kali, hingga kaca tersebut pecah. ;
- ☐ Terdakwa III. YUDI SUPRIYADI alias TAHU dengan menggunakan bambu memukul kaca pos 1 Dishub sampai pecah, kemudian menarik tenda berukuran besar hingga rusak dan roboh dan memecahkan kaca pos 3 Dishub dengan menggunakan besi;
- ☐ Terdakwa IV. SAEFUL FAJAR alias EPUL menendang kaca jendela depan sebelah kanan pos Dishub hingga pecah ;
- ☐ Terdakwa V. SAEPUJIN alias EPUL merusak payung tenda Dishub ;
- ☐ Terdakwa VI. BENI TRI PUJANTO alias BENI.dengan menggunakan tangan kosong memukul kaca jendela Pos Dishub sebanyak 1 (satu) kali hingga pecah ;

setelah itu terdakwa I. MOCH. RIZKI MAULANA alias KOKET bersama dengan terdakwa II. SUHENDAR alias MANDOR, terdakwa III. YUDI

Halaman 7 dari 41

Putusan Nomor 197/Pid B/2017/PN SKB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPRIYADI alias TAHU, terdakwa IV. SAEFUL FAJAR alias EPUL, terdakwa V. SAEPUDIN alias EPUL dan Terdakwa VI. BENI TRI PUJianto alias BENI serta saksi WAHID KURNIAWAN alias WAHID juga beberapa masa yang lainnya, meninggalkan lokasi Terminal Tipe A Kota Sukabumi, sampai akhirnya para terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I. MOCH. RIZKI MAULANA alias KOKET bersama dengan terdakwa II. SUHENDAR alias MANDOR, terdakwa III. YUDI SUPRIYADI alias TAHU, terdakwa IV. SAEFUL FAJAR alias EPUL, terdakwa V. SAEPUDIN alias EPUL dan Terdakwa VI. BENI TRI PUJianto alias BENI fasilitas DISHUB yang ada di Terminal Tipe A Kota Sukabumi, mengalami kerusakan, sehingga dengan adanya kejadian tersebut pihak DISHUB mengalami kerugian kurang lebih mencapai Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa I. MOCH. RIZKI MAULANA alias KOKET bin ENKOS KOSASIH bersama dengan terdakwa II. SUHENDAR alias MANDOR bin OPANG , terdakwa III. YUDI SUPRIYADI alias TAHU bin KOSIM, terdakwa IV. SAEFUL FAJAR alias EPUL bin AJAT SUDRAJAT, terdakwa V. SAEPUDIN alias EPUL bin HERMAN dan Terdakwa VI. BENI TRI PUJianto alias BENI bin SUKAMBTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana ;

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa I. MOCH. RIZKI MAULANA alias KOKET bin ENKOS KOSASIH bersama dengan terdakwa II. SUHENDAR alias MANDOR bin OPANG , terdakwa III. YUDI SUPRIYADI alias TAHU bin KOSIM, terdakwa IV. SAEFUL FAJAR alias EPUL bin AJAT SUDRAJAT, terdakwa V. SAEPUDIN alias EPUL bin HERMAN dan Terdakwa VI. BENI TRI PUJianto alias BENI bin SUKAMBTO, serta saksi WAHID KURNIAWAN alias WAHID bin EDI SANTOSO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan PRIMAIR diatas, *yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain*, perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2017 sekira jam 10.00 wib terdakwa I. MOCH. RIZKI MAULANA alias KOKET bersama dengan terdakwa

Halaman 8 dari 41

Putusan Nomor 197/Pid B/2017/PN SKB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. SUHENDAR alias MANDOR, terdakwa III. YUDI SUPRIYADI alias TAHU, terdakwa IV. SAEFUL FAJAR alias EPUL, terdakwa V. SAEPUUDIN alias EPUL dan Terdakwa VI. BENI TRI PUJianto alias BENI serta saksi WAHID KURNIAWAN alias WAHID juga beberapa masa yang lainnya berangkat dari rumah masing-masing mereka terdakwa, menuju Kantor DISHUB Kota Sukabumi yang beralamat di Jalan Arief Rahman Hakim Kelurahan Benteng kecamatan Warudoyong kota Sukabumi dengan menggunakan angkutan umum berbagai jurusan sekota Sukabumi antara lain Angkutan Umum jurusan Nangeleng dengan Trayek 27 (dua tujuh) warna Ungu, Angkutan Umum jurusan Balandongan dengan Trayek 20 (dua puluh) warna Hijau, Angkutan Umum jurusan Lembursitu dengan Trayek 03 (nol tiga) warna Kuning, Angkutan Umum jurusan Baros dengan Trayek 25 (dua lima) warna Hitam, Angkutan Umum jurusan Sukaraja dengan Trayek 01 (nol satu) warna Pink, Angkutan Umum jurusan Cisaat dengan Trayek 08 (nol delapan) warna Hijau muda, Angkutan Umum jurusan Limusnunggal dengan Trayek 27 (dua tujuh) warna Merah, dan beberapa tukang ojek yang mengikuti aksi konvoi tersebut, untuk melakukan aksi unjuk rasa dalam rangka penolakan angkutan online yang beroperasi di kota sukabumi, kemudian setelah melakukan aksi unjuk rasa ke kantor DISHUB kota Sukabumi tersebut, lalu terdakwa I. MOCH. RIZKI MAULANA alias KOKET bersama dengan terdakwa II. SUHENDAR alias MANDOR, terdakwa III. YUDI SUPRIYADI alias TAHU, terdakwa IV. SAEFUL FAJAR alias EPUL, terdakwa V. SAEPUUDIN alias EPUL dan Terdakwa VI. BENI TRI PUJianto alias BENI serta saksi WAHID KURNIAWAN alias WAHID juga beberapa masa yang lainnya menuju ke lapangan merdeka Kota Sukabumi melalui jalan Sudirman ;

- Bahwa kemudian setelahnya mereka terdakwa sampai di lapangan Merdeka Kota Sukabumi, lalu terdakwa I. MOCH. RIZKI MAULANA alias KOKET bersama dengan terdakwa II. SUHENDAR alias MANDOR, terdakwa III. YUDI SUPRIYADI alias TAHU, terdakwa IV. SAEFUL FAJAR alias EPUL terdakwa V. SAEPUUDIN alias EPUL dan Terdakwa VI. BENI TRI PUJianto alias BENI serta saksi WAHID KURNIAWAN alias WAHID bin EDI SANTOSO juga beberapa masa yang lainnya menunggu berkumpul, untuk menunggu keputusan hasil aksi unjuk rasa tersebut, kemudian setelah berkumpul semua angkutan umum bersama tukang ojek lainnya dilanjutkan lagi aksi konvoi

Halaman 9 dari 41

Putusan Nomor 197/Pid B/2017/PN SKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama menuju Jalur Lingkar Kota Sukabumi dari arah *jalan Perintis kemerdekaan – Jalan Sudirman – jalan Nyomplong*. ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa I. MOCH. RIZKI MAULANA alias KOKET bersama dengan terdakwa II. SUHENDAR alias MANDOR, terdakwa III. YUDI SUPRIYADI alias TAHU, terdakwa IV. SAEFUL FAJAR alias EPUL terdakwa V. SAEPUDIN alias EPUL dan Terdakwa VI. BENI TRI PUJianto alias BENI serta saksi WAHID KURNIAWAN alias WAHID juga beberapa masa yang lainnya, sekira jam 12.30 wib. sesampainya di Jalan Lingkar Selatan No. 7 Kelurahan Jayamekar Kecamatan Baros Kota Sukabumi, tepatnya di Terminal Tipe A Kota Sukabumi, kemudian terdakwa I. MOCH. RIZKI MAULANA alias KOKET bersama dengan terdakwa II. SUHENDAR alias MANDOR, terdakwa III. YUDI SUPRIYADI alias TAHU, terdakwa IV. SAEFUL FAJAR alias EPUL, terdakwa V. SAEPUDIN alias EPUL dan Terdakwa VI. BENI TRI PUJianto alias BENI serta saksi WAHID KURNIAWAN alias WAHID juga beberapa masa yang lainnya, masing-masing turun dari kendaraan yang ditumpangnya ada yang dari kendaraan angkutan umum ada juga yang turun dari masing-masing sepeda motornya, untuk masuk kedalam Terminal, tetapi pada saat itu dihadang oleh Pegawai DISHUB yaitu saksi korban MUHAMMAD NURYANA PUTRA, melihat hal tersebut, lalu diawali oleh saksi WAHID KURNIAWAN alias WAHID langsung mendorong saksi MUHAMMAD NURYANA PUTRA yang diikuti oleh beberapa masa yang lainnya melakukan pengejaran terhadap saksi MUHAMMAD NURYANA PUTRA;
- Bahwa kemudian pada saat saksi WAHID KURNIAWAN alias WAHID bersama dengan beberapa orang masa yang lainnya mengejar pegawai DISHUB yaitu saksi MUHAMMAD NURYANA PUTRA, selanjutnya terdakwa I. MOCH. RIZKI MAULANA alias KOKET bersama dengan terdakwa II. SUHENDAR alias MANDOR, terdakwa III. YUDI SUPRIYADI alias TAHU, terdakwa IV. SAEFUL FAJAR alias EPUL terdakwa SAEPUDIN alias EPUL dan Terdakwa VI. BENI TRI PUJianto alias BENI, langsung masuk kedalam Terminal Tipe A Kota Sukabumi, melakukan pengrusakan secara berbarengan yaitu :
 - Terdakwa I. MOCH. RIZKI MAULANA alias KOKET dengan menggunakan Plang Portal memukul kaca jendela pos sebanyak 1 (satu) kali yang berada di Terminal tipe A kota sukabumi ;

Halaman 10 dari 41

Putusan Nomor 197/Pid B/2017/PN SKB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa II. SUHENDAR alias MANDOR dengan menggunakan 1 (satu) buah Kayu Balok dengan ukuran setengah meter, berwarna Putih memukul Kaca Jendela yang berada di Pos Ramcek yang berada di dekat pintu keluar Terminal Tipe A Kota Sukabumi sebanyak 1 (satu) kali, hingga kaca tersebut pecah ;
- Terdakwa III. YUDI SUPRIYADI alias TAHU dengan menggunakan bambu memukul kaca pos 1 Dishub sampai pecah, kemudian menarik tenda berukuran besar hingga rusak dan roboh dan memecahkan kaca pos 3 Dishub dengan menggunakan besi;
- Terdakwa IV. SAEFUL FAJAR alias EPUL menendang kaca jendela depan sebelah kanan pos Dishub hingga pecah ;
- Terdakwa V. SAEPUUDIN alias EPUL merusak payung tenda Dishub ;
- Terdakwa VI. BENI TRI PUJianto alias BENI dengan menggunakan tangan kosong memukul kaca jendela Pos Dishub sebanyak 1 (satu) kali hingga pecah ;

hingga seluruhnya rusak dan tidak dapat dipakai kembali, setelah itu terdakwa I. MOCH. RIZKI MAULANA alias KOKET bersama dengan terdakwa II. SUHENDAR alias MANDOR, terdakwa III. YUDI SUPRIYADI alias TAHU, terdakwa IV. SAEFUL FAJAR alias EPUL, terdakwa V. SAEPUUDIN alias EPUL dan Terdakwa VI. BENI TRI PUJianto alias BENI serta saksi WAHID KURNIAWAN alias WAHID juga beberapa masa yang lainnya, meninggalkan lokasi Terminal Tipe A Kota Sukabumi, sampai akhirnya para terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I. MOCH. RIZKI MAULANA alias KOKET bersama dengan terdakwa II. SUHENDAR alias MANDOR, terdakwa III. YUDI SUPRIYADI alias TAHU, terdakwa IV. SAEFUL FAJAR alias EPUL, terdakwa V. SAEPUUDIN alias EPUL dan Terdakwa VI. BENI TRI PUJianto alias BENI fasilitas DISHUB yang ada di Terminal Tipe A Kota Sukabumi, mengalami kerusakan, sehingga dengan adanya kejadian tersebut pihak DISHUB mengalami kerugian kurang lebih mencapai Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa I. MOCH. RIZKI MAULANA alias KOKET bin ENKOS KOSASIH bersama dengan terdakwa II. SUHENDAR alias MANDOR bin OPANG , terdakwa III. YUDI SUPRIYADI alias TAHU bin KOSIM, terdakwa IV. SAEFUL FAJAR alias EPUL bin AJAT SUDRAJAT, terdakwa V. SAEPUUDIN alias EPUL bin

Halaman 11 dari 41

Putusan Nomor 197/Pid B/2017/PN SKB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERMAN dan Terdakwa VI. BENI TRI PUJANTO alias BENI bin SUKAMTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksudnya serta terhadap dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum diajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah toolgate warna putih merah
- Berapa pecahan kaca
- 1 (satu) buah plang rambu-rambu lalu lintas
- 7 (tujuh) buah batu kali
- 1 (satu) unit monitor merk accer warna hitam
- 1 (satu) unit keyboard merk genius warna hitam
- 1 (satu) unit mouse computer merk genius
- 1 (satu) buah tenda stand
- 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) angkot trayek 28 No.Pol.: F-1995-OP, merk Suzuki/carry ST 100, warna merah, Noka : MHYESL4103J652002, Nosin : F10AAID652002, atas nama STNK PT.SIMPANG TIGO FITRI
- 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry ST 100 No.Pol.: F-1944-OD, warna merah, tahun 2005, Noka : MHYESL4105J682709, Nosin : F10AID681584, atas nama KOPERASI DUA SEKAWAN
- 1 (satu) lembar STNK No.14368424/JB/2017

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang masing-masing telah bersumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi DADANG SUGANDA, S.Ip Bin SUGANDA

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana pengrusakan terhadap barang yang dilakukan oleh para terdakwa.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa saksi bekerja di Terminal Tipe A sebagai PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) dan Pemeriksa Administrasi Dokumen Kendaraan.
- Bahwa telah terjadi pengrusakan terhadap pos/kantor dan fasilitas terminal yang terjadi pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2017 diketahui sekira jam

Halaman 12 dari 41

Putusan Nomor 197/Pid B/2017/PN SKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.30 wib di Terminal Tipe A Kota Sukabumi Jalan Lingkar Selatan No. 7 Kelurahan Jayamekar Kecamatan Baros Kota Sukabumi.

- Bahwa Pengrusakan tersebut berupa 1 (satu) Bangunan Pos Satpam, 1 (satu) Bangunan Pos Pintu Masuk Terminal, 1 (satu) Bangunan Pos Ramcek, 1 (satu) Bangunan Pos Keluar Terminal, 1 (satu) buah Tenda Pos dan 2 (dua) buah toolgate Terminal Tipe A Kota Sukabumi yang mana bangunan-bangunan tersebut adalah asset milik Kemenhub Dirjen Perhubungan Darat.
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pelaku yang melakukan pengrusakan terhadap kantor dan fasilitas tersebut, namun diduga pelaku tersebut adalah dari sekelompok orang sopir angkot yang baru selesai melaksanakan Demo (Unjuk Rasa) dan diketahui diantaranya dilakukan oleh M. RIZKI MAULANA Als KOKET, SUHENDAR Als MANDOR, YUDI SUPRIADI Als TAHU, SAEFUL FAJAR Als EPUL, SAEPUDIN Als EPUL dan BENI TRI PUJianto Als BENI.
- Bahwa saat kejadian saksi berada di tempat kejadian di dalam ruangan dan tidak melihat langsung kejadian tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui alat yang digunakan untuk melakukan pengrusakan tersebut, namun setelah kejadian disekitar pos ditemukan banyak beberapa buah Batu di dalam Pos.
- Bahwa menurut keterangan orang – orang yang berada di tempat kejadian para pelaku tersebut melakukan pengrusakan menggunakan alat Toolgate yang sebelumnya sudah di rusak oleh para pelaku.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah mendengar di luar banyak orang yang sedang berkumpul lalu saksi keluar dan ada sekelompok sopir angkutan umum yang telah melaksanakan Demo (Unjuk Rasa) telah melakukan Pengrusakan tersebut.
- Bahwa para pelaku secara bersama-sama melempar batu – batu tersebut ke arah Pos – Pos yang berada di dalam Terminal Tipe A Kota Sukabumi, dan para pelaku merusak 2 (dua) buah Toolgate tersebut diduga dengan cara mendorong secara paksa hingga terlepas dari dudukannya.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebab dan alasannya sehingga ada pengrusakan terhadap pos dan fasilitas terminal tersebut.
- Bahwa akibatnya penyerangan dan pengrusakan tersebut yaitu kaca-kaca Jendela pecah, dan Toolgate terminal rusak dan belum bisa di gunakan.
- Bahwa benar selain terjadinya pengrusakan tersebut telah terjadi penganiayaan terhadap saksi korban MUHAMMAD NURYANA PUTRA selaku

Halaman 13 dari 41

Putusan Nomor 197/Pid B/2017/PN SKB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas Kemenhub yang diketahui dilakukan oleh WAHID KURNIAWAN Als WAHID.

- Bahwa saksi mengetahui penganiayaan tersebut dari saksi koban yang menceritakan kepada saksi jika dirinya telah dianiaya oleh beberapa masa salah satunya oleh WAHID KURNIAWAN Als WAHID.; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi MUHAMAD NURYANA PUTRA Bin DEDE TARYANA:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana pengrusakan terhadap barang yang dilakukan oleh para terdakwa.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa saksi bekerja di kantor Kemenhub Dirjen Perhubungan Darat yang berkantor di terminal type A lingkaran selatan Kota Sukabumi sejak bulan 28 Agustus 2016, saksi bekerja di bagian Pramubhakti yang bertugas mengatur atau mencatat arus lalu lintas kendaraan angkutan bus yang datang masuk ke terminal Kota Sukabumi.
- Bahwa telah terjadi pengrusakan terhadap pos/kantor dan fasilitas terminal yang terjadi pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2017 diketahui sekira jam 12.30 wib di Terminal Tipe A Kota Sukabumi Jalan Lingkaran Selatan No. 7 Kelurahan Jayamekar Kecamatan Baros Kota Sukabumi.
- Bahwa Pengrusakan tersebut berupa 1 (satu) Bangunan Pos Satpam, 1 (satu) Bangunan Pos Pintu Masuk Terminal, 1 (satu) Bangunan Pos Ramcek, 1 (satu) Bangunan Pos Keluar Terminal, 1 (satu) buah Tenda Pos dan 2 (dua) buah toolgate Terminal Tipe A Kota Sukabumi yang mana bangunan-bangunan tersebut adalah asset milik Kemenhub Dirjen Perhubungan Darat.
- Bahwa benar Saksi tidak tahu siapa pelaku yang melakukan pengrusakan terhadap kantor dan fasilitas tersebut, namun diduga pelaku tersebut adalah dari sekelompok orang sopir angkot yang baru selesai melaksanakan Demo (Unjuk Rasa).
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pelaku yang melakukan pengrusakan terhadap kantor dan fasilitas tersebut, namun diduga pelaku tersebut adalah dari sekelompok orang sopir angkot yang baru selesai melaksanakan Demo (Unjuk Rasa) dan diketahui diantaranya dilakukan oleh M. RIZKI MAULANA

Halaman 14 dari 41

Putusan Nomor 197/Pid B/2017/PN SKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als KOKET, SUHENDAR Als MANDOR, YUDI SUPRIADI Als TAHU, SAEFUL FAJAR Als EPUL, SAEPU DIN Als EPUL dan BENI TRI PUJIAN TO Als BENI.

- Bahwa saat kejadian saksi berada di tempat kejadian tersebut, namun saat kejadian pengerusakan saksi tidak melihat secara langsung dikarenakan menyelamatkan diri.
- Bahwa saksi tidak mengetahui alat yang digunakan untuk melakukan pengerusakan tersebut, namun setelah kejadian disekitar pos ditemukan banyak beberapa buah Batu di dalam Pos.
- Bahwa menurut keterangan orang – orang yang berada di tempat kejadian para pelaku tersebut melakukan pengerusakan menggunakan alat Toolgate yang sebelumnya sudah di rusak oleh para pelaku.
- Bahwa pengerusakan tersebut dilakukan dengan cara terang terangan dan dengan tenaga bersama melempari bangunan berupa kantor kantor Kemenhub Dirjen Perhubungan Darat di terminal type A lingk ar selatan Kota Sukabumi menggunakan batu dan 2 (dua) buah Tolgate/portal otomatis di dalam terminal type A Kota Sukabumi tersebut diduga dengan cara didorong secara paksa hingga bengkok atau tidak berfungsi lagi.
- Bahwa selain pengerusakan terhadap fasilitas terminal, saksi juga telah dianiaya oleh WAHID KURNIAWAN Als WAHID dengan cara WAHID KURNIAWAN mendorong dada saksi dengan kedua tangannya dengan sikap emosi, selanjutnya memukul dengan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi kiri saksi. Kemudian pada saat saksi berlari dan membelakangi, saksi sempat dipukul lagi dari arah belakang mengenai punggung sebelah kiri dan leher bagian belakang, tapi tidak tahu siapa yang memukulnya.
- Bahwa Saksi mengalami pemukulan maupun penendangan oleh para pelaku sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali.
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi mengalami sakit dibagian rahang sebelah kiri, sakit dibagian kepala belakang, serta punggung mengalami bengkak/memar akibat dipukuli maupun ditendang oleh para pelaku.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebab dan alasannya sehingga ada pengerusakan terhadap pos dan fasilitas terminal tersebut.
- Bahwa akibatnya penyerangan dan pengerusakan tersebut yaitu kaca-kaca Jendela pecah, dan Toolgate terminal rusak dan belum bisa di gunakan.

Halaman 15 dari 41

Putusan Nomor 197/Pid B/2017/PN SKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan

benar dan tidak keberatan;

3. Saksi BUDIMAN Bin UJANG MANSUR

- Bahwa saksi bekerja di Terminal Tipe A tersebut sebagai Pramubhakti yang bertugas di pintu keluar mencatat nomor polisi bus dan isi jumlah penumpang.
- Bahwa benar Pengrusakan tersebut berupa 1 (satu) Bangunan Pos Satpam, 1 (satu) Bangunan Pos Pintu Masuk Terminal, 1 (satu) Bangunan Pos Ramcek, 1 (satu) Bangunan Pos Keluar Terminal, 1 (satu) buah Tenda Pos dan 2 (dua) buah toolgate Terminal Tipe A Kota Sukabumi yang mana bangunan-bangunan tersebut adalah asset milik Kemenhub Dirjen Perhubungan Darat.
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pelaku yang melakukan pengrusakan terhadap kantor dan fasilitas tersebut, namun diduga pelaku tersebut adalah dari sekelompok orang sopir angkot yang baru selesai melaksanakan Demo (Unjuk Rasa).
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pelaku yang melakukan pengrusakan terhadap kantor dan fasilitas tersebut, namun diduga pelaku tersebut adalah dari sekelompok orang sopir angkot yang baru selesai melaksanakan Demo (Unjuk Rasa) dan diketahui diantaranya dilakukan oleh M. RIZKI MAULANA Als KOKET, SUHENDAR Als MANDOR, YUDI SUPRIADI Als TAHU, SAEFUL FAJAR Als EPUL, SAEPU DIN Als EPUL dan BENI TRI PUJianto Als BENI.
- Bahwa saat kejadian saksi sedang berada di pos pintu masuk dan melihat rekan saksi yaitu saksi korban M. PUTRA diserang oleh masa yang tidak kenal yang diketahui salah satunya WAHID KURNIAWAN Als WAHID.
- Bahwa massa tersebut turun dari angkutan umum yang digunakan oleh massa lalu menyerang dengan bersama – sama memukul dan menendang saksi dan saksi korban M. PUTRA yang diserang dari arah depan dan belakang yang kemudian melakukan pengrusakan tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana massa melakukan pengrusakan dikarenakan saksi berusaha mengamankan diri dari penyerangan tersebut.
- Bahwa Saksi dipukul dari arah depan dengan menggunakan tangan kosong, serta dipukul dari arah belakang tapi tidak tahu pakai alat apa, namun menurut rekan saksi yaitu sdr. RAMDAN alias REVIL, saksi dipukul dengan menggunakan Helm.

Halaman 16 dari 41

Putusan Nomor 197/Pid B/2017/PN SKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi berada di Pos Ramcek saksi melihat ada beberapa massa yang membawa senjata tajam dan batu yang dilemparkan ke arah saksi, namun tidak mengenai badan.
 - Bahwa benar ketika para pelaku telah melakukan penyerangan terhadap saksi korban M. PUTRA, saksi berniat membantu namun massa tersebut melakukan penyerangan terhadap saksi, kemudian saksi berlari meminta bantuan kepada petugas lainnya yang berada Pos Keamanan, tapi saksi secara tidak sengaja melihat sebilah samurai lalu diamankan oleh saksi agar tidak digunakan oleh massa. Namun massa melanjutkan melakukan pengrusakan terhadap Pos Ramcek. Setelah saksi diamankan oleh 3 orang anggota TNI, yang kemudian membubarkan massa yang melakukan penyerangan.
 - Bahwa permasalahan berawal dari aksi demo yang dilakukan oleh pihak angkutan umum kepada Dinas Perhubungan yang mana tidak terima dengan adanya ojek online atau Gojek dan Grab.
 - Bahwa penyerangan terhadap saksi korban M. PUTRA didasari rasa kesal, karena saat itu saksi korban telah menghadang angkutan umum yang akan masuk ke terminal.
 - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka lebam bagian kepala belakang dan saksi korban M. PUTRA mengalami luka lebam dibagian Rahang kiri dan Punggung, sedangkan akibat pengrusakannya yaitu kaca-kaca Jendela pecah, dan Toolgate terminal rusak dan belum bisa di gunakan
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi WAHID KURNIAWAN Als WAHID Bin EDI SANTOSO

- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2017 diketahui sekira jam 12.30 wib di Jalan Lingkar Selatan No. 7 Kelurahan Jayamekar Kecamatan Baros Kota Sukabumi, tepatnya di Terminal Tipe A Kota Sukabumi.
- Bahwa saksi bersama dengan MOCH. RIZKI MAULANA Als KOKET, SUHENDAR Als MANDOR, SUPRIYADI Als TAHU, SAEFUL FAJAR Als EPUL, SAEPU DIN Als EPUL dan BENI TRI PUJianto Als BENI, juga beberapa masa yang lainnya berangkat menuju Kantor DISHUB Kota Sukabumi yang beralamat di Jalan Arief Rahman Hakim Kelurahan Benteng kecamatan Warudoyong kota Sukabumi dengan menggunakan angkutan umum berbagai jurusan sekota Sukabumi.

Halaman 17 dari 41

Putusan Nomor 197/Pid B/2017/PN SKB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa angkutan umum yang digunakan antara lain Angkutan Umum jurusan Nangeleng dengan Trayek 27 (dua tujuh) warna Ungu, Angkutan Umum jurusan Balandongan dengan Trayek 20 (dua puluh) warna Hijau, Angkutan Umum jurusan Lembursitu dengan Trayek 03 (nol tiga) warna Kuning, Angkutan Umum jurusan Baros dengan Trayek 25 (dua lima) warna Hitam, Angkutan Umum jurusan Sukaraja dengan Trayek 01 (nol satu) warna Pink, Angkutan Umum jurusan Cisaat dengan Trayek 08 (nol delapan) warna Hijau muda, Angkutan Umum jurusan Limusnunggal dengan Trayek 27 (dua tujuh) warna Merah, dan beberapa tukang ojek yang mengikuti aksi konvoi tersebut.
- Bahwa aksi konvoi tersebut untuk melakukan aksi unjuk rasa dalam rangka penolakan angkutan online yang beroperasi di kota sukabumi.
- Bahwa setelah melakukan aksi unjuk rasa ke kantor DISHUB kota Sukabumi tersebut lalu saksi bersama dengan MOCH. RIZKI MAULANA Als KOKET, SUHENDAR Als MANDOR, SUPRIYADI Als TAHU, SAEFUL FAJAR Als EPUL, SAEPUKIN Als EPUL dan BENI TRI PUJianto Als BENI juga beberapa masa yang lainnya menuju ke lapang merdeka Kota Sukabumi melalui jalan Sudirman.
- Bahwa ketika di lapangan Merdeka Kota Sukabumi berkumpul untuk menunggu keputusan hasil aksi unjuk rasa tersebut, setelah itu semua angkutan umum bersama tukang ojek lainnya dilanjutkan lagi aksi konvoi bersama menuju Jalur Lingkar Kota Sukabumi dari arah jalan Perintis kemerdekaan – Jalan Sudirman – jalan Nyomplong.
- Bahwa kemudian saksi bersama MOCH. RIZKI MAULANA Als KOKET, SUHENDAR Als MANDOR, SUPRIYADI Als TAHU, SAEFUL FAJAR Als EPUL, SAEPUKIN Als EPUL dan BENI TRI PUJianto Als BENI juga beberapa masa yang lainnya ketika di Terminal Tipe A Kota Sukabumi turun dari kendaraan angkutan umum dan sepeda motor yang ditumpangi masuk kedalam Terminal dan saat itu dihadap oleh Pegawai DISHUB yaitu saksi korban MUHAMMAD NURYANA PUTRA, kemudian MOCH. RIZKI MAULANA Als KOKET, SUHENDAR Als MANDOR, SUPRIYADI Als TAHU, SAEFUL FAJAR Als EPUL, SAEPUKIN Als EPUL dan BENI TRI PUJianto Als BENI langsung melakukan pengrusakkan terhadap fasilitas kantor DISHUB yang ada di Terminal A Kota Sukabumi tersebut.

Halaman 18 dari 41

Putusan Nomor 197/Pid B/2017/PN SKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ikut melakukan pengrusakan tersebut tetapi saksi bersama dengan beberapa orang/ masa yang lainnya menghampiri saksi korban MUHAMMAD NURYANA PUTRA, yang akhirnya terjadi keributan dan saling dorong antara petugas DISHUB yaitu saksi korban dan saat itu saksi bersama dengan beberapa orang/ masa yang lainnya melakukan penganiayaan terhadap saksi korban.
- Bahwa penganiayaan tersebut dilakukan dengan cara saksi bersama beberapa orang masa lainnya memukul dan meninju saksi korban dengan kepalan tangan secara bersama-sama berulang kali.
- Bahwa saksi melakukan penganiayaan dengan menggunakan kepalan tangan kosong sebelah kanan memukul pipi bagian kiri saksi korban sebanyak 2 (dua) kali

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi a decharge ataupun bukti lain yang dapat meringankannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah memberikan pula keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. MOCH. RIZKI MAULANA Als KOKET Als KOKEK Bin ENKGOS KOSASIH.

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana pengrusakan terhadap barang yang dilakukan oleh para terdakwa.
- Bahwa telah terjadi pengrusakan terhadap pos/kantor dan fasilitas terminal yang terjadi pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2017 diketahui sekira jam 12.30 wib di Terminal Tipe A Kota Sukabumi Jalan Lingkar Selatan No. 7 Kelurahan Jayamekar Kecamatan Baros Kota Sukabumi.
- Bahwa Pengrusakan tersebut berupa 1 (satu) Bangunan Pos Satpam, 1 (satu) Bangunan Pos Pintu Masuk Terminal, 1 (satu) Bangunan Pos Ramcek, 1 (satu) Bangunan Pos Keluar Terminal, 1 (satu) buah Tenda Pos dan 2 (dua) buah toolgate Terminal Tipe A Kota Sukabumi yang mana bangunan-bangunan tersebut adalah asset milik Kemenhub Dirjen Perhubungan Darat.
- Bahwa terdakwa bersama dengan SUHENDAR Als MANDOR, SUPRIYADI Als TAHU, SAEFUL FAJAR Als EPUL, SAEPU DIN Als EPUL dan BENI TRI PUJianto Als BENI serta WAHID KURNIAWAN Als WAHID, juga beberapa masa yang lainnya berangkat menuju Kantor DISHUB Kota Sukabumi yang

Halaman 19 dari 41

Putusan Nomor 197/Pid B/2017/PN SKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Arief Rahman Hakim Kelurahan Benteng kecamatan Warudoyong kota Sukabumi dengan menggunakan angkutan umum berbagai jurusan sekota Sukabumi.

- Bahwa angkutan umum yang digunakan antara lain Angkutan Umum jurusan Nangeleng dengan Trayek 27 (dua tujuh) warna Ungu, Angkutan Umum jurusan Balandongan dengan Trayek 20 (dua puluh) warna Hijau, Angkutan Umum jurusan Lembursitu dengan Trayek 03 (nol tiga) warna Kuning, Angkutan Umum jurusan Baros dengan Trayek 25 (dua lima) warna Hitam, Angkutan Umum jurusan Sukaraja dengan Trayek 01 (nol satu) warna Pink, Angkutan Umum jurusan Cisaat dengan Trayek 08 (nol delapan) warna Hijau muda, Angkutan Umum jurusan Limusnunggal dengan Trayek 27 (dua tujuh) warna Merah, dan beberapa tukang ojek yang mengikuti aksi konvoi tersebut.
- Bahwa aksi konvoi tersebut untuk melakukan aksi unjuk rasa dalam rangka penolakan angkutan online yang beroperasi di kota sukabumi.
- Bahwa setelah melakukan aksi unjuk rasa ke kantor DISHUB kota Sukabumi tersebut lalu terdakwa bersama dengan SUHENDAR Als MANDOR, SUPRIYADI Als TAHU, SAEFUL FAJAR Als EPUL, SAEPUDIN Als EPUL dan BENI TRI PUJianto Als BENI serta WAHID KURNIAWAN Als WAHID juga beberapa masa yang lainnya menuju ke lapang merdeka Kota Sukabumi melalui jalan Sudirman.
- Bahwa ketika di lapangan Merdeka Kota Sukabumi berkumpul untuk menunggu keputusan hasil aksi unjuk rasa tersebut, setelah itu semua angkutan umum bersama tukang ojek lainnya dilanjutkan lagi aksi konvoi bersama menuju Jalur Lingkar Kota Sukabumi dari arah jalan Perintis kemerdekaan – Jalan Sudirman – jalan Nyomplong.
- Bahwa kemudian terdakwa bersama SUHENDAR Als MANDOR, SUPRIYADI Als TAHU, SAEFUL FAJAR Als EPUL, SAEPUDIN Als EPUL dan BENI TRI PUJianto Als BENI serta WAHID KURNIAWAN Als WAHID juga beberapa masa yang lainnya ketika di Terminal Tipe A Kota Sukabumi turun dari kendaraan angkutan umum dan sepeda motor yang ditumpangi masuk kedalam Terminal dan saat itu dihadang oleh Pegawai DISHUB yaitu saksi korban MUHAMMAD NURYANA PUTRA.
- Bahwa WAHID KURNIAWAN alias WAHID mendorong saksi korban MUHAMMAD NURYANA PUTRA yang diikuti oleh beberapa masa yang

Halaman 20 dari 41

Putusan Nomor 197/Pid B/2017/PN SKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya melakukan pengejaran terhadap saksi korban MUHAMMAD NURYANA PUTRA.

- Bahwa terdakwa bersama SUHENDAR Als MANDOR, SUPRIYADI Als TAHU, SAEFUL FAJAR Als EPUL, SAEPU DIN Als EPUL dan BENI TRI PUJianto Als BENI masuk kedalam Terminal Tipe A Kota Sukabumi, melakukan pengrusakan secara berbarengan.
- Bahwa terdakwa melakukan pengrusakan tersebut dengan menggunakan Plang Portal memukul kaca jendela pos sebanyak 1 (satu) kali yang berada di Terminal tipe A kota Sukabumi.
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya.
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum.

2. SUHENDAR Als MANDOR Bin OPANG.

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana pengrusakan terhadap barang yang dilakukan oleh para terdakwa.
- Bahwa telah terjadi pengrusakan terhadap pos/kantor dan fasilitas terminal yang terjadi pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2017 diketahui sekira jam 12.30 wib di Terminal Tipe A Kota Sukabumi Jalan Lingkar Selatan No. 7 Kelurahan Jayamekar Kecamatan Baros Kota Sukabumi.
- Bahwa Pengrusakan tersebut berupa 1 (satu) Bangunan Pos Satpam, 1 (satu) Bangunan Pos Pintu Masuk Terminal, 1 (satu) Bangunan Pos Ramcek, 1 (satu) Bangunan Pos Keluar Terminal, 1 (satu) buah Tenda Pos dan 2 (dua) buah toolgate Terminal Tipe A Kota Sukabumi yang mana bangunan-bangunan tersebut adalah asset milik Kemenhub Dirjen Perhubungan Darat.
- Bahwa terdakwa bersama dengan MOCH. RIZKI MAULANA Als KOKET, SUPRIYADI Als TAHU, SAEFUL FAJAR Als EPUL, SAEPU DIN Als EPUL dan BENI TRI PUJianto Als BENI serta WAHID KURNIAWAN Als WAHID, juga beberapa masa yang lainnya berangkat menuju Kantor DISHUB Kota Sukabumi yang beralamat di Jalan Arief Rahman Hakim Kelurahan Benteng kecamatan Warudoyong kota Sukabumi dengan menggunakan angkutan umum berbagai jurusan sekota Sukabumi.
- Bahwa angkutan umum yang digunakan antara lain Angkutan Umum jurusan Nangeleng dengan Trayek 27 (dua tujuh) warna Ungu, Angkutan Umum jurusan Balandongan dengan Trayek 20 (dua puluh) warna Hijau, Angkutan Umum jurusan Lembursitu dengan Trayek 03 (nol tiga) warna

Halaman 21 dari 41

Putusan Nomor 197/Pid B/2017/PN SKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuning, Angkutan Umum jurusan Baros dengan Trayek 25 (dua lima) warna Hitam, Angkutan Umum jurusan Sukaraja dengan Trayek 01 (nol satu) warna Pink, Angkutan Umum jurusan Cisaat dengan Trayek 08 (nol delapan) warna Hijau muda, Angkutan Umum jurusan Limusnunggal dengan Trayek 27 (dua tujuh) warna Merah, dan beberapa tukang ojek yang mengikuti aksi konvoi tersebut.

- Bahwa aksi konvoi tersebut untuk melakukan aksi unjuk rasa dalam rangka penolakan angkutan online yang beroperasi di kota sukabumi.
- Bahwa benar setelah melakukan aksi unjuk rasa ke kantor DISHUB kota Sukabumi tersebut lalu terdakwa bersama dengan MOCH. RIZKI MAULANA Als KOKET, SUPRIYADI Als TAHU, SAEFUL FAJAR Als EPUL, SAEPU DIN Als EPUL dan BENI TRI PUJianto Als BENI serta WAHID KURNIAWAN Als WAHID juga beberapa masa yang lainnya menuju ke lapang merdeka Kota Sukabumi melalui jalan Sudirman.
- Bahwa ketika di lapangan Merdeka Kota Sukabumi berkumpul untuk menunggu keputusan hasil aksi unjuk rasa tersebut, setelah itu semua angkutan umum bersama tukang ojek lainnya dilanjutkan lagi aksi konvoi bersama menuju Jalur Lingkar Kota Sukabumi dari arah jalan Perintis kemerdekaan – Jalan Sudirman – jalan Nyomplong.
- Bahwa kemudian terdakwa bersama MOCH. RIZKI MAULANA Als KOKET, SUPRIYADI Als TAHU, SAEFUL FAJAR Als EPUL, SAEPU DIN Als EPUL dan BENI TRI PUJianto Als BENI serta WAHID KURNIAWAN Als WAHID juga beberapa masa yang lainnya ketika di Terminal Tipe A Kota Sukabumi turun dari kendaraan angkutan umum dan sepeda motor yang ditumpangi masuk kedalam Terminal dan saat itu dihadang oleh Pegawai DISHUB yaitu saksi korban MUHAMMAD NURYANA PUTRA.
- Bahwa WAHID KURNIAWAN alias WAHID mendorong saksi korban MUHAMMAD NURYANA PUTRA yang diikuti oleh beberapa masa yang lainnya melakukan pengejaran terhadap saksi korban MUHAMMAD NURYANA PUTRA.
- Bahwa terdakwa bersama MOCH. RIZKI MAULANA Als KOKET, SUPRIYADI Als TAHU, SAEFUL FAJAR Als EPUL, SAEPU DIN Als EPUL dan BENI TRI PUJianto Als BENI masuk kedalam Terminal Tipe A Kota Sukabumi, melakukan pengrusakan secara berbarengan.

Halaman 22 dari 41

Putusan Nomor 197/Pid B/2017/PN SKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan pengrusakan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah Kayu Balok dengan ukuran setengah meter, berwarna Putih memukul Kaca Jendela yang berada di Pos Ramcek yang berada di dekat pintu keluar Terminal Tipe A Kota Sukabumi sebanyak 1 (satu) kali, hingga kaca tersebut pecah.

3. YUDI SUPRIADI Als TAHU Bin KOSIM:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana pengrusakan terhadap barang yang dilakukan oleh para terdakwa.
- Bahwa telah terjadi pengrusakan terhadap pos/kantor dan fasilitas terminal yang terjadi pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2017 diketahui sekira jam 12.30 wib di Terminal Tipe A Kota Sukabumi Jalan Lingkar Selatan No. 7 Kelurahan Jayamekar Kecamatan Baros Kota Sukabumi.
- Bahwa Pengrusakan tersebut berupa 1 (satu) Bangunan Pos Satpam, 1 (satu) Bangunan Pos Pintu Masuk Terminal, 1 (satu) Bangunan Pos Ramcek, 1 (satu) Bangunan Pos Keluar Terminal, 1 (satu) buah Tenda Pos dan 2 (dua) buah toolgate Terminal Tipe A Kota Sukabumi yang mana bangunan-bangunan tersebut adalah asset milik Kemenhub Dirjen Perhubungan Darat.
- Bahwa terdakwa bersama dengan MOCH. RIZKI MAULANA Als KOKET, SUHENDAR Als MANDOR, SAEFUL FAJAR Als EPUL, SAEPU DIN Als EPUL dan BENI TRI PUJANTO Als BENI serta WAHID KURNIAWAN Als WAHID, juga beberapa masa yang lainnya berangkat menuju Kantor DISHUB Kota Sukabumi yang beralamat di Jalan Arief Rahman Hakim Kelurahan Benteng kecamatan Warudoyong kota Sukabumi dengan menggunakan angkutan umum berbagai jurusan sekota Sukabumi.
- Bahwa angkutan umum yang digunakan antara lain Angkutan Umum jurusan Nangeleng dengan Trayek 27 (dua tujuh) warna Ungu, Angkutan Umum jurusan Balandongan dengan Trayek 20 (dua puluh) warna Hijau, Angkutan Umum jurusan Lembursitu dengan Trayek 03 (nol tiga) warna Kuning, Angkutan Umum jurusan Baros dengan Trayek 25 (dua lima) warna Hitam, Angkutan Umum jurusan Sukaraja dengan Trayek 01 (nol satu) warna Pink, Angkutan Umum jurusan Cisaat dengan Trayek 08 (nol delapan) warna Hijau muda, Angkutan Umum jurusan Limusnunggal dengan Trayek 27 (dua tujuh) warna Merah, dan beberapa tukang ojeg yang mengikuti aksi konvoi tersebut.

Halaman 23 dari 41

Putusan Nomor 197/Pid B/2017/PN SKB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa aksi konvoi tersebut untuk melakukan aksi unjuk rasa dalam rangka penolakan angkutan online yang beroperasi di kota sukabumi.
- Bahwa setelah melakukan aksi unjuk rasa ke kantor DISHUB kota Sukabumi tersebut lalu terdakwa bersama dengan MOCH. RIZKI MAULANA Als KOKET, SUHENDAR Als MANDOR, SAEFUL FAJAR Als EPUL, SAEPUDIN Als EPUL dan BENI TRI PUJianto Als BENI serta WAHID KURNIAWAN Als WAHID juga beberapa masa yang lainnya menuju ke lapang merdeka Kota Sukabumi melalui jalan Sudirman.
- Bahwa ketika di lapangan Merdeka Kota Sukabumi berkumpul untuk menunggu keputusan hasil aksi unjuk rasa tersebut, setelah itu semua angkutan umum bersama tukang ojek lainnya dilanjutkan lagi aksi konvoi bersama menuju Jalur Lingkar Kota Sukabumi dari arah jalan Perintis kemerdekaan – Jalan Sudirman – jalan Nyomplong.
- Bahwa kemudian terdakwa bersama MOCH. RIZKI MAULANA Als KOKET, SUHENDAR Als MANDOR, SAEFUL FAJAR Als EPUL, SAEPUDIN Als EPUL dan BENI TRI PUJianto Als BENI serta WAHID KURNIAWAN Als WAHID juga beberapa masa yang lainnya ketika di Terminal Tipe A Kota Sukabumi turun dari kendaraan angkutan umum dan sepeda motor yang ditumpangi masuk kedalam Terminal dan saat itu dihadap oleh Pegawai DISHUB yaitu saksi korban MUHAMMAD NURYANA PUTRA.
- Bahwa WAHID KURNIAWAN alias WAHID mendorong saksi korban MUHAMMAD NURYANA PUTRA yang diikuti oleh beberapa masa yang lainnya melakukan pengejaran terhadap saksi korban MUHAMMAD NURYANA PUTRA.
- Bahwa terdakwa bersama MOCH. RIZKI MAULANA Als KOKET, SUHENDAR Als MANDOR, SAEFUL FAJAR Als EPUL, SAEPUDIN Als EPUL dan BENI TRI PUJianto Als BENI masuk kedalam Terminal Tipe A Kota Sukabumi, melakukan pengrusakan secara berbarengan.
- Bahwa terdakwa melakukan pengrusakan tersebut dengan menggunakan bambu memukul kaca pos 1 Dishub sampai pecah, kemudian menarik tenda berukuran besar hingga rusak dan roboh dan memecahkan kaca pos 3 Dishub dengan menggunakan besi.

4. SAEFUL FAJAR Als EPUL Bin AJAT SUDRAJAT,

Halaman 24 dari 41

Putusan Nomor 197/Pid B/2017/PN SKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana pengrusakan terhadap barang yang dilakukan oleh para terdakwa.
- Bahwa telah terjadi pengrusakan terhadap pos/kantor dan fasilitas terminal yang terjadi pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2017 diketahui sekira jam 12.30 wib di Terminal Tipe A Kota Sukabumi Jalan Lingkar Selatan No. 7 Kelurahan Jayamekar Kecamatan Baros Kota Sukabumi.
- Bahwa Pengrusakan tersebut berupa 1 (satu) Bangunan Pos Satpam, 1 (satu) Bangunan Pos Pintu Masuk Terminal, 1 (satu) Bangunan Pos Ramcek, 1 (satu) Bangunan Pos Keluar Terminal, 1 (satu) buah Tenda Pos dan 2 (dua) buah toolgate Terminal Tipe A Kota Sukabumi yang mana bangunan-bangunan tersebut adalah asset milik Kemenhub Dirjen Perhubungan Darat.
- Bahwa terdakwa bersama dengan MOCH. RIZKI MAULANA Als KOKET, SUHENDAR Als MANDOR, YUDI SUPRIADI Als TAHU, SAEPUDIN Als EPUL dan BENI TRI PUJianto Als BENI serta WAHID KURNIAWAN Als WAHID, juga beberapa masa yang lainnya berangkat menuju Kantor DISHUB Kota Sukabumi yang beralamat di Jalan Arief Rahman Hakim Kelurahan Benteng kecamatan Warudoyong kota Sukabumi dengan menggunakan angkutan umum berbagai jurusan sekota Sukabumi.
- Bahwa angkutan umum yang digunakan antara lain Angkutan Umum jurusan Nangeleng dengan Trayek 27 (dua tujuh) warna Ungu, Angkutan Umum jurusan Balandongan dengan Trayek 20 (dua puluh) warna Hijau, Angkutan Umum jurusan Lembursitu dengan Trayek 03 (nol tiga) warna Kuning, Angkutan Umum jurusan Baros dengan Trayek 25 (dua lima) warna Hitam, Angkutan Umum jurusan Sukaraja dengan Trayek 01 (nol satu) warna Pink, Angkutan Umum jurusan Cisaat dengan Trayek 08 (nol delapan) warna Hijau muda, Angkutan Umum jurusan Limusnunggal dengan Trayek 27 (dua tujuh) warna Merah, dan beberapa tukang ojeg yang mengikuti aksi konvoi tersebut.
- Bahwa aksi konvoi tersebut untuk melakukan aksi unjuk rasa dalam rangka penolakan angkutan online yang beroperasi di kota sukabumi.
- Bahwa setelah melakukan aksi unjuk rasa ke kantor DISHUB kota Sukabumi tersebut lalu terdakwa bersama dengan MOCH. RIZKI MAULANA Als KOKET, SUHENDAR Als MANDOR, YUDI SUPRIADI Als TAHU, SAEPUDIN Als EPUL dan BENI TRI PUJianto Als BENI serta WAHID

Halaman 25 dari 41

Putusan Nomor 197/Pid B/2017/PN SKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KURNIAWAN Als WAHID juga beberapa masa yang lainnya menuju ke lapang merdeka Kota Sukabumi melalui jalan Sudirman.

- Bahwa ketika di lapangan Merdeka Kota Sukabumi berkumpul untuk menunggu keputusan hasil aksi unjuk rasa tersebut, setelah itu semua angkutan umum bersama tukang ojek lainnya dilanjutkan lagi aksi konvoi bersama menuju Jalur Lingkar Kota Sukabumi dari arah jalan Perintis kemerdekaan – Jalan Sudirman – jalan Nyomplong.
- Bahwa kemudian terdakwa bersama MOCH. RIZKI MAULANA Als KOKET, SUHENDAR Als MANDOR, YUDI SUPRIADI Als TAHU, SAEPUDIN Als EPUL dan BENI TRI PUJianto Als BENI serta WAHID KURNIAWAN Als WAHID juga beberapa masa yang lainnya ketika di Terminal Tipe A Kota Sukabumi turun dari kendaraan angkutan umum dan sepeda motor yang ditumpangi masuk kedalam Terminal dan saat itu dihadap oleh Pegawai DISHUB yaitu saksi korban MUHAMMAD NURYANA PUTRA.
- Bahwa WAHID KURNIAWAN alias WAHID mendorong saksi korban MUHAMMAD NURYANA PUTRA yang diikuti oleh beberapa masa yang lainnya melakukan pengejaran terhadap saksi korban MUHAMMAD NURYANA PUTRA.
- Bahwa terdakwa bersama MOCH. RIZKI MAULANA Als KOKET, SUHENDAR Als MANDOR, YUDI SUPRIADI Als TAHU, SAEPUDIN Als EPUL dan BENI TRI PUJianto Als BENI masuk kedalam Terminal Tipe A Kota Sukabumi, melakukan pengrusakan secara berbarengan.
- Bahwa terdakwa melakukan pengrusakan tersebut dengan menendang kaca jendela depan sebelah kanan pos Dishub hingga pecah.

5. SAEPUDIN Als EPUL Bin HERMAN

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana pengrusakan terhadap barang yang dilakukan oleh para terdakwa.
- Bahwa telah terjadi pengrusakan terhadap pos/kantor dan fasilitas terminal yang terjadi pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2017 diketahui sekira jam 12.30 wib di Terminal Tipe A Kota Sukabumi Jalan Lingkar Selatan No. 7 Kelurahan Jayamekar Kecamatan Baros Kota Sukabumi.
- Bahwa Pengrusakan tersebut berupa 1 (satu) Bangunan Pos Satpam, 1 (satu) Bangunan Pos Pintu Masuk Terminal, 1 (satu) Bangunan Pos Ramcek,

Halaman 26 dari 41

Putusan Nomor 197/Pid B/2017/PN SKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bangunan Pos Keluar Terminal, 1 (satu) buah Tenda Pos dan 2 (dua) buah toolgate Terminal Tipe A Kota Sukabumi yang mana bangunan-bangunan tersebut adalah asset milik Kemenhub Dirjen Perhubungan Darat.
- Bahwa terdakwa bersama dengan MOCH. RIZKI MAULANA Als KOKET, SUHENDAR Als MANDOR, YUDI SUPRIADI Als TAHU, SAEFUL FAJAR Als EPUL dan BENI TRI PUJianto Als BENI serta WAHID KURNIAWAN Als WAHID, juga beberapa masa yang lainnya berangkat menuju Kantor DISHUB Kota Sukabumi yang beralamat di Jalan Arief Rahman Hakim Kelurahan Benteng kecamatan Warudoyong kota Sukabumi dengan menggunakan angkutan umum berbagai jurusan sekota Sukabumi.
 - Bahwa angkutan umum yang digunakan antara lain Angkutan Umum jurusan Nangeleng dengan Trayek 27 (dua tujuh) warna Ungu, Angkutan Umum jurusan Balandongan dengan Trayek 20 (dua puluh) warna Hijau, Angkutan Umum jurusan Lembursitu dengan Trayek 03 (nol tiga) warna Kuning, Angkutan Umum jurusan Baros dengan Trayek 25 (dua lima) warna Hitam, Angkutan Umum jurusan Sukaraja dengan Trayek 01 (nol satu) warna Pink, Angkutan Umum jurusan Cisaat dengan Trayek 08 (nol delapan) warna Hijau muda, Angkutan Umum jurusan Limusnunggal dengan Trayek 27 (dua tujuh) warna Merah, dan beberapa tukang ojek yang mengikuti aksi konvoi tersebut.
 - Bahwa aksi konvoi tersebut untuk melakukan aksi unjuk rasa dalam rangka penolakan angkutan online yang beroperasi di kota sukabumi.
 - Bahwa setelah melakukan aksi unjuk rasa ke kantor DISHUB kota Sukabumi tersebut lalu terdakwa bersama dengan MOCH. RIZKI MAULANA Als KOKET, SUHENDAR Als MANDOR, YUDI SUPRIADI Als TAHU, SAEFUL FAJAR Als EPUL dan BENI TRI PUJianto Als BENI serta WAHID KURNIAWAN Als WAHID juga beberapa masa yang lainnya menuju ke lapang merdeka Kota Sukabumi melalui jalan Sudirman.
 - Bahwa ketika di lapangan Merdeka Kota Sukabumi berkumpul untuk menunggu keputusan hasil aksi unjuk rasa tersebut, setelah itu semua angkutan umum bersama tukang ojek lainnya dilanjutkan lagi aksi konvoi bersama menuju Jalur Lingkar Kota Sukabumi dari arah jalan Perintis kemerdekaan – Jalan Sudirman – jalan Nyomplong.
 - Bahwa kemudian terdakwa bersama MOCH. RIZKI MAULANA Als KOKET, SUHENDAR Als MANDOR, YUDI SUPRIADI Als TAHU, SAEFUL FAJAR Als

Halaman 27 dari 41

Putusan Nomor 197/Pid B/2017/PN SKB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EPUL dan BENI TRI PUJianto Als BENI serta WAHID KURNIAWAN Als WAHID juga beberapa masa yang lainnya ketika di Terminal Tipe A Kota Sukabumi turun dari kendaraan angkutan umum dan sepeda motor yang ditumpangi masuk kedalam Terminal dan saat itu dihadang oleh Pegawai DISHUB yaitu saksi korban MUHAMMAD NURYANA PUTRA.

- Bahwa WAHID KURNIAWAN alias WAHID mendorong saksi korban MUHAMMAD NURYANA PUTRA yang diikuti oleh beberapa masa yang lainnya melakukan pengejaran terhadap saksi korban MUHAMMAD NURYANA PUTRA.
- Bahwa terdakwa bersama MOCH. RIZKI MAULANA Als KOKET, SUHENDAR Als MANDOR, YUDI SUPRIADI Als TAHU, SAEFUL FAJAR Als EPUL dan BENI TRI PUJianto Als BENI masuk kedalam Terminal Tipe A Kota Sukabumi, melakukan pengrusakan secara berbarengan.
- Bahwa terdakwa melakukan pengrusakan tersebut dengan merusak payung tenda Dishub.

6. BENI TRI PUJianto Als BENI Bin SUKAMTO,

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana pengrusakan terhadap barang yang dilakukan oleh para terdakwa.
- Bahwa telah terjadi pengrusakan terhadap pos/kantor dan fasilitas terminal yang terjadi pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2017 diketahui sekira jam 12.30 wib di Terminal Tipe A Kota Sukabumi Jalan Lingkar Selatan No. 7 Kelurahan Jayamekar Kecamatan Baros Kota Sukabumi.
- Bahwa Pengrusakan tersebut berupa 1 (satu) Bangunan Pos Satpam, 1 (satu) Bangunan Pos Pintu Masuk Terminal, 1 (satu) Bangunan Pos Ramcek, 1 (satu) Bangunan Pos Keluar Terminal, 1 (satu) buah Tenda Pos dan 2 (dua) buah toolgate Terminal Tipe A Kota Sukabumi yang mana bangunan-bangunan tersebut adalah asset milik Kemenhub Dirjen Perhubungan Darat.
- Bahwa terdakwa bersama dengan MOCH. RIZKI MAULANA Als KOKET, SUHENDAR Als MANDOR, YUDI SUPRIADI Als TAHU, SAEFUL FAJAR Als EPUL dan SAEPU DIN Als EPUL serta WAHID KURNIAWAN Als WAHID, juga beberapa masa yang lainnya berangkat menuju Kantor DISHUB Kota Sukabumi yang beralamat di Jalan Arief Rahman Hakim Kelurahan Benteng kecamatan Warudoyong kota Sukabumi dengan menggunakan angkutan umum berbagai jurusan sekota Sukabumi.

Halaman 28 dari 41

Putusan Nomor 197/Pid B/2017/PN SKB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa angkutan umum yang digunakan antara lain Angkutan Umum jurusan Nangeleng dengan Trayek 27 (dua tujuh) warna Ungu, Angkutan Umum jurusan Balandongan dengan Trayek 20 (dua puluh) warna Hijau, Angkutan Umum jurusan Lembursitu dengan Trayek 03 (nol tiga) warna Kuning, Angkutan Umum jurusan Baros dengan Trayek 25 (dua lima) warna Hitam, Angkutan Umum jurusan Sukaraja dengan Trayek 01 (nol satu) warna Pink, Angkutan Umum jurusan Cisaat dengan Trayek 08 (nol delapan) warna Hijau muda, Angkutan Umum jurusan Limusnunggal dengan Trayek 27 (dua tujuh) warna Merah, dan beberapa tukang ojek yang mengikuti aksi konvoi tersebut.
- Bahwa aksi konvoi tersebut untuk melakukan aksi unjuk rasa dalam rangka penolakan angkutan online yang beroperasi di kota sukabumi.
- Bahwa setelah melakukan aksi unjuk rasa ke kantor DISHUB kota Sukabumi tersebut lalu terdakwa bersama dengan MOCH. RIZKI MAULANA Als KOKET, SUHENDAR Als MANDOR, YUDI SUPRIADI Als TAHU, SAEFUL FAJAR Als EPUL dan SAEPU DIN Als EPUL serta WAHID KURNIAWAN Als WAHID juga beberapa masa yang lainnya menuju ke lapang merdeka Kota Sukabumi melalui jalan Sudirman.
- Bahwa ketika di lapangan Merdeka Kota Sukabumi berkumpul untuk menunggu keputusan hasil aksi unjuk rasa tersebut, setelah itu semua angkutan umum bersama tukang ojek lainnya dilanjutkan lagi aksi konvoi bersama menuju Jalur Lingkar Kota Sukabumi dari arah jalan Perintis kemerdekaan – Jalan Sudirman – jalan Nyomplong.
- Bahwa kemudian terdakwa bersama MOCH. RIZKI MAULANA Als KOKET, SUHENDAR Als MANDOR, YUDI SUPRIADI Als TAHU, SAEFUL FAJAR Als EPUL dan SAEPU DIN Als EPUL serta WAHID KURNIAWAN Als WAHID juga beberapa masa yang lainnya ketika di Terminal Tipe A Kota Sukabumi turun dari kendaraan angkutan umum dan sepeda motor yang ditumpangi masuk kedalam Terminal dan saat itu dihadang oleh Pegawai DISHUB yaitu saksi korban MUHAMMAD NURYANA PUTRA.
- Bahwa WAHID KURNIAWAN alias WAHID mendorong saksi korban MUHAMMAD NURYANA PUTRA yang diikuti oleh beberapa masa yang lainnya melakukan pengejaran terhadap saksi korban MUHAMMAD NURYANA PUTRA.

Halaman 29 dari 41

Putusan Nomor 197/Pid B/2017/PN SKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama MOCH. RIZKI MAULANA Als KOKET, SUHENDAR Als MANDOR, YUDI SUPRIADI Als TAHU, SAEFUL FAJAR Als EPUL dan SAEPUUDIN Als EPUL masuk kedalam Terminal Tipe A Kota Sukabumi, melakukan pengrusakan secara berbarengan.
- Bahwa terdakwa melakukan pengrusakan tersebut dengan menggunakan tangan kosong memukul kaca jendela Pos Dishub sebanyak 1 (satu) kali hingga pecah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh suatu fakta hukum :

- Bahwa benar pengrusakan barang tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2017 sekira jam. 12.30 Wib bertempat di Jalan Lingkar Selatan No. 7 Kelurahan Jayamekar Kecamatan Baros Kota Sukabumi yang dilakukan oleh para terdakwa.
- Berawal terdakwa I. MOCH. RIZKI MAULANA alias KOKET bersama dengan terdakwa II. SUHENDAR alias MANDOR, terdakwa III. YUDI SUPRIYADI alias TAHU, terdakwa IV. SAEFUL FAJAR alias EPUL, terdakwa V. SAEPUUDIN alias EPUL dan Terdakwa VI. BENI TRI PUJianto alias BENI serta saksi WAHID KURNIAWAN alias WAHID juga beberapa masa yang lainnya berangkat dari rumah masing-masing mereka terdakwa, menuju Kantor DISHUB Kota Sukabumi yang beralamat di Jalan Arief Rahman Hakim Kelurahan Benteng kecamatan Warudoyong kota Sukabumi dengan menggunakan angkutan umum berbagai jurusan sekota Sukabumi antara lain Angkutan Umum jurusan Nangeleng dengan Trayek 27 (dua tujuh) warna Ungu, Angkutan Umum jurusan Balandongan dengan Trayek 20 (dua puluh) warna Hijau, Angkutan Umum jurusan Lembursitu dengan Trayek 03 (nol tiga) warna Kuning, Angkutan Umum jurusan Baros dengan Trayek 25 (dua lima) warna Hitam, Angkutan Umum jurusan Sukaraja dengan Trayek 01 (nol satu) warna Pink, Angkutan Umum jurusan Cisaat dengan Trayek 08 (nol delapan) warna Hijau muda, Angkutan Umum jurusan Limusnunggal dengan Trayek 27 (dua tujuh) warna Merah, dan beberapa tukang ojeg yang mengikuti aksi konvoi tersebut, untuk melakukan aksi unjuk rasa dalam rangka penolakan angkutan online yang beroperasi di kota sukabumi, kemudian setelah melakukan aksi unjuk rasa ke kantor DISHUB kota Sukabumi tersebut, lalu terdakwa I. MOCH. RIZKI MAULANA alias KOKET

Halaman 30 dari 41

Putusan Nomor 197/Pid B/2017/PN SKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan terdakwa II. SUHENDAR alias MANDOR, terdakwa III. YUDI SUPRIYADI alias TAHU, terdakwa IV. SAEFUL FAJAR alias EPUL, terdakwa V. SAEPUDIN alias EPUL dan Terdakwa VI. BENI TRI PUJianto alias BENI serta saksi WAHID KURNIAWAN alias WAHID juga beberapa masa yang lainnya menuju ke lapang merdeka Kota Sukabumi melalui jalan Sudirman ;

- Bahwa kemudian setelahnya mereka terdakwa sampai di lapangan Merdeka Kota Sukabumi, lalu terdakwa I. MOCH. RIZKI MAULANA alias KOKET bersama dengan terdakwa II. SUHENDAR alias MANDOR, terdakwa III. YUDI SUPRIYADI alias TAHU, terdakwa IV. SAEFUL FAJAR alias EPUL terdakwa V. SAEPUDIN alias EPUL dan Terdakwa VI. BENI TRI PUJianto alias BENI serta saksi WAHID KURNIAWAN alias WAHID bin EDI SANTOSO juga beberapa masa yang lainnya menunggu berkumpul, untuk menunggu keputusan hasil aksi unjuk rasa tersebut, kemudian setelah berkumpul semua angkutan umum bersama tukang ojek lainya dilanjutkan lagi aksi konvoi bersama menuju Jalur Lingkar Kota Sukabumi dari arah *jalan Perintis kemerdekaan – Jalan Sudirman – jalan Nyomplong.* ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa I. MOCH. RIZKI MAULANA alias KOKET bersama dengan terdakwa II. SUHENDAR alias MANDOR, terdakwa III. YUDI SUPRIYADI alias TAHU, terdakwa IV. SAEFUL FAJAR alias EPUL terdakwa V. SAEPUDIN alias EPUL dan Terdakwa VI. BENI TRI PUJianto alias BENI serta saksi WAHID KURNIAWAN alias WAHID juga beberapa masa yang lainnya, sekira jam 12.30 wib. sesampainya di Jalan Lingkar Selatan No. 7 Kelurahan Jayamekar Kecamatan Baros Kota Sukabumi, tepatnya di Terminal Tipe A Kota Sukabumi, kemudian terdakwa I. MOCH. RIZKI MAULANA alias KOKET bersama dengan terdakwa II. SUHENDAR alias MANDOR, terdakwa III. YUDI SUPRIYADI alias TAHU, terdakwa IV. SAEFUL FAJAR alias EPUL, terdakwa V. SAEPUDIN alias EPUL dan Terdakwa VI. BENI TRI PUJianto alias BENI serta saksi WAHID KURNIAWAN alias WAHID juga beberapa masa yang lainnya, masing-masing turun dari kendaraan yang ditumpangnya ada yang dari kendaraan angkutan umum ada juga yang turun dari masing-masing sepeda motornya, untuk masuk kedalam Terminal, tetapi pada saat itu dihadap oleh Pegawai DISHUB yaitu saksi korban MUHAMMAD NURYANA PUTRA, melihat hal tersebut, lalu diawali oleh saksi WAHID KURNIAWAN alias WAHID langsung

Halaman 31 dari 41

Putusan Nomor 197/Pid B/2017/PN SKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendorong saksi korban MUHAMMAD NURYANA PUTRA yang diikuti oleh beberapa masa yang lainnya melakukan pengejaran terhadap saksi korban MUHAMMAD NURYANA PUTRA ;

- Bahwa kemudian pada saat saksi WAHID KURNIAWAN alias WAHID bersama dengan beberapa orang masa yang lainnya mengejar pegawai Dishub yaitu saksi korban MUHAMMAD NURYANA PUTRA, selanjutnya terdakwa I. MOCH. RIZKI MAULANA alias KOKET bersama dengan terdakwa II. SUHENDAR alias MANDOR, terdakwa III. YUDI SUPRIYADI alias TAHU, terdakwa IV. SAEFUL FAJAR alias EPUL terdakwa SAEPUDIN alias EPUL dan Terdakwa VI. BENI TRI PUJianto alias BENI, langsung masuk kedalam Terminal Tipe A Kota Sukabumi, melakukan pengrusakan secara berbarengan yaitu :

- Terdakwa I. MOCH. RIZKI MAULANA alias KOKET dengan menggunakan Plang Portal memukul kaca jendela pos sebanyak 1 (satu) kali yang berada di Terminal tipe A kota sukabumi ;
- Terdakwa II. SUHENDAR alias MANDOR dengan menggunakan 1 (satu) buah Kayu Balok dengan ukuran setengah meter, berwarna Putih memukul Kaca Jendela yang berada di Pos Ramcek yang berada di dekat pintu keluar Terminal Tipe A Kota Sukabumi sebanyak 1 (satu) kali, hingga kaca tersebut pecah. ;
- Terdakwa III. YUDI SUPRIYADI alias TAHU dengan menggunakan bambu memukul kaca pos 1 Dishub sampai pecah, kemudian menarik tenda berukuran besar hingga rusak dan roboh dan memecahkan kaca pos 3 Dishub dengan menggunakan besi;
- Terdakwa IV. SAEFUL FAJAR alias EPUL menendang kaca jendela depan sebelah kanan pos Dishub hingga pecah ;
- Terdakwa V. SAEPUDIN alias EPUL merusak payung tenda Dishub ;
- Terdakwa VI. BENI TRI PUJianto alias BENI.dengan menggunakan tangan kosong memukul kaca jendela Pos Dishub sebanyak 1 (satu) kali hingga pecah ;

setelah itu terdakwa I. MOCH. RIZKI MAULANA alias KOKET bersama dengan terdakwa II. SUHENDAR alias MANDOR, terdakwa III. YUDI SUPRIYADI alias TAHU, terdakwa IV. SAEFUL FAJAR alias EPUL, terdakwa V. SAEPUDIN alias EPUL dan Terdakwa VI. BENI TRI PUJianto alias BENI serta saksi WAHID KURNIAWAN alias WAHID juga beberapa masa

Halaman 32 dari 41

Putusan Nomor 197/Pid B/2017/PN SKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lainnya, meninggalkan lokasi Terminal Tipe A Kota Sukabumi, sampai akhirnya para terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I. MOCH. RIZKI MAULANA alias KOKET bersama dengan terdakwa II. SUHENDAR alias MANDOR, terdakwa III. YUDI SUPRIYADI alias TAHU, terdakwa IV. SAEFUL FAJAR alias EPUL, terdakwa V. SAEPU DIN alias EPUL dan Terdakwa VI. BENI TRI PUJIAN TO alias BENI fasilitas DISHUB yang ada di Terminal Tipe A Kota Sukabumi, mengalami kerusakan, sehingga dengan adanya kejadian tersebut pihak DISHUB mengalami kerugian kurang lebih mencapai Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi di persidangan ini dan telah tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang tidak dikutip dalam putusan ini dipandang seluruhnya tercakup pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu yaitu melanggar : Pasal 170 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang.

Ad.1. Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa yaitu ditujukan kepada subyek hukum pidana yang berupa manusia yang berdasarkan bukti permulaan diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya haruslah dilakukan oleh orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seorang terdakwa I. MOCH. RIZKI MAULANA alias KOKET bin ENKOS KOSASIH bersama dengan terdakwa II. SUHENDAR alias MANDOR bin OPANG, terdakwa III. YUDI SUPRIYADI alias TAHU bin KOSIM, terdakwa IV. SAEFUL FAJAR alias EPUL bin AJAT SUDRAJAT, terdakwa V. SAEPU DIN alias EPUL bin HERMAN dan Terdakwa VI. BENI TRI PUJIAN TO alias BENI bin SUKAMTO dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan telah ternyata dari keterangan para saksi, dan keterangan Terdakwa sendiri bahwa terdakwa bernama terdakwa

Halaman 33 dari 41

Putusan Nomor 197/Pid B/2017/PN SKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. MOCH. RIZKI MAULANA alias KOKET bin ENKOS KOSASIH bersama dengan terdakwa II. SUHENDAR alias MANDOR bin OPANG, terdakwa III. YUDI SUPRIYADI alias TAHU bin KOSIM, terdakwa IV. SAEFUL FAJAR alias EPUL bin AJAT SUDRAJAT, terdakwa V. SAEPUKUDIN alias EPUL bin HERMAN dan Terdakwa VI. BENI TRI PUJIANTO alias BENI bin SUKAMTOserta bukan orang lain selain Terdakwa;

Menimbang, bahwa telah ternyata pula dipersidangan bahwa dengan telah dibacakan surat dakwaan atas diri Terdakwa, dan Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa begitu pula telah ternyata dipersidangan dari keterangan saksi dan barang bukti bahwa diduga Terdakwa adalah pelaku dari tindak pidana dalam perkara ini dan Terdakwa adalah orang yang sehat akal serta pikirannya, keterangan mana sesuai dengan pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Barangsiapa ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta keterangan terdakwa, diperoleh suatu fakta hukum bahwa benar pada Bahwa benar pengrusakan barang tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2017 sekira jam. 12.30 Wib bertempat di Jalan Lingkar Selatan No. 7 Kelurahan Jayamekar Kecamatan Baros Kota Sukabumi yang dilakukan oleh para terdakwa, yaitu Berawal terdakwa I. MOCH. RIZKI MAULANA alias KOKET bersama dengan terdakwa II. SUHENDAR alias MANDOR, terdakwa III. YUDI SUPRIYADI alias TAHU, terdakwa IV. SAEFUL FAJAR alias EPUL, terdakwa V. SAEPUKUDIN alias EPUL dan Terdakwa VI. BENI TRI PUJIANTO alias BENI serta saksi WAHID KURNIAWAN alias WAHID juga beberapa masa yang lainnya berangkat dari rumah masing-masing mereka terdakwa, menuju Kantor DISHUB Kota Sukabumi yang beralamat di Jalan Arief Rahman Hakim Kelurahan Benteng kecamatan Warudoyong kota Sukabumi dengan menggunakan angkutan umum berbagai jurusan sekota Sukabumi antara lain Angkutan Umum jurusan Nangeleng dengan Trayek 27 (dua tujuh) warna Ungu, Angkutan Umum jurusan Balandongan dengan Trayek 20 (dua

Halaman 34 dari 41

Putusan Nomor 197/Pid B/2017/PN SKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) warna Hijau, Angkutan Umum jurusan Lembursitu dengan Trayek 03 (nol tiga) warna Kuning, Angkutan Umum jurusan Baros dengan Trayek 25 (dua lima) warna Hitam, Angkutan Umum jurusan Sukaraja dengan Trayek 01 (nol satu) warna Pink, Angkutan Umum jurusan Cisaat dengan Trayek 08 (nol delapan) warna Hijau muda, Angkutan Umum jurusan Limusnunggal dengan Trayek 27 (dua tujuh) warna Merah, dan beberapa tukang ojek yang mengikuti aksi konvoi tersebut, untuk melakukan aksi unjuk rasa dalam rangka penolakan angkutan online yang beroperasi di kota sukabumi, kemudian setelah melakukan aksi unjuk rasa ke kantor DISHUB kota Sukabumi tersebut, lalu terdakwa I. MOCH. RIZKI MAULANA alias KOKET bersama dengan terdakwa II. SUHENDAR alias MANDOR, terdakwa III. YUDI SUPRIYADI alias TAHU, terdakwa IV. SAEFUL FAJAR alias EPUL, terdakwa V. SAEPUKUDIN alias EPUL dan Terdakwa VI. BENI TRI PUJIANTO alias BENI serta saksi WAHID KURNIAWAN alias WAHID juga beberapa masa yang lainnya menuju ke lapang merdeka Kota Sukabumi melalui jalan Sudirman ;

Menimbang, bahwa kemudian setelahnya mereka terdakwa sampai di lapangan Merdeka Kota Sukabumi, lalu terdakwa I. MOCH. RIZKI MAULANA alias KOKET bersama dengan terdakwa II. SUHENDAR alias MANDOR, terdakwa III. YUDI SUPRIYADI alias TAHU, terdakwa IV. SAEFUL FAJAR alias EPUL terdakwa V. SAEPUKUDIN alias EPUL dan Terdakwa VI. BENI TRI PUJIANTO alias BENI serta saksi WAHID KURNIAWAN alias WAHID bin EDI SANTOSO juga beberapa masa yang lainnya menunggu berkumpul, untuk menunggu keputusan hasil aksi unjuk rasa tersebut, kemudian setelah berkumpul semua angkutan umum bersama tukang ojek lainnya dilanjutkan lagi aksi konvoi bersama menuju Jalur Lingkar Kota Sukabumi dari arah *jalan Perintis kemerdekaan – Jalan Sudirman – jalan Nyomplong*. selanjutnya terdakwa I. MOCH. RIZKI MAULANA alias KOKET bersama dengan terdakwa II. SUHENDAR alias MANDOR, terdakwa III. YUDI SUPRIYADI alias TAHU, terdakwa IV. SAEFUL FAJAR alias EPUL terdakwa V. SAEPUKUDIN alias EPUL dan Terdakwa VI. BENI TRI PUJIANTO alias BENI serta saksi WAHID KURNIAWAN alias WAHID juga beberapa masa yang lainnya, sekira jam 12.30 wib. sesampainya di Jalan Lingkar Selatan No. 7 Kelurahan Jayamekar Kecamatan Baros Kota Sukabumi, tepatnya di Terminal Tipe A Kota Sukabumi, kemudian terdakwa I. MOCH. RIZKI MAULANA alias

Halaman 35 dari 41

Putusan Nomor 197/Pid B/2017/PN SKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOKET bersama dengan terdakwa II. SUHENDAR alias MANDOR, terdakwa III. YUDI SUPRIYADI alias TAHU, terdakwa IV. SAEFUL FAJAR alias EPUL, terdakwa V. SAEPUUDIN alias EPUL dan Terdakwa VI. BENI TRI PUJianto alias BENI serta saksi WAHID KURNIAWAN alias WAHID juga beberapa masa yang lainnya, masing-masing turun dari kendaraan yang ditumpangnya ada yang dari kendaraan angkutan umum ada juga yang turun dari masing-masing sepeda motornya, untuk masuk kedalam Terminal, tetapi pada saat itu dihadap oleh Pegawai DISHUB yaitu saksi korban MUHAMMAD NURYANA PUTRA, melihat hal tersebut, lalu diawali oleh saksi WAHID KURNIAWAN alias WAHID langsung mendorong saksi korban MUHAMMAD NURYANA PUTRA yang diikuti oleh beberapa masa yang lainnya melakukan pengejaran terhadap saksi korban MUHAMMAD NURYANA PUTRA ;

Menimbang, bahwa Bahwa kemudian pada saat saksi WAHID KURNIAWAN alias WAHID bersama dengan beberapa orang masa yang lainnya mengejar pegawai DISHUB yaitu saksi korban MUHAMMAD NURYANA PUTRA, selanjutnya terdakwa I. MOCH. RIZKI MAULANA alias KOKET bersama dengan terdakwa II. SUHENDAR alias MANDOR, terdakwa III. YUDI SUPRIYADI alias TAHU, terdakwa IV. SAEFUL FAJAR alias EPUL terdakwa SAEPUUDIN alias EPUL dan Terdakwa VI. BENI TRI PUJianto alias BENI, langsung masuk kedalam Terminal Tipe A Kota Sukabumi, melakukan pengrusakan secara berbarengan yaitu :

- Terdakwa I. MOCH. RIZKI MAULANA alias KOKET dengan menggunakan Plang Portal memukul kaca jendela pos sebanyak 1 (satu) kali yang berada di Terminal tipe A kota sukabumi ;
- Terdakwa II. SUHENDAR alias MANDOR dengan menggunakan 1 (satu) buah Kayu Balok dengan ukuran setengah meter, berwarna Putih memukul Kaca Jendela yang berada di Pos Ramcek yang berada di dekat pintu keluar Terminal Tipe A Kota Sukabumi sebanyak 1 (satu) kali, hingga kaca tersebut pecah. ;
- Terdakwa III. YUDI SUPRIYADI alias TAHU dengan menggunakan bambu memukul kaca pos 1 Dishub sampai pecah, kemudian menarik tenda berukuran besar hingga rusak dan roboh dan memecahkan kaca pos 3 Dishub dengan menggunakan besi;

Halaman 36 dari 41

Putusan Nomor 197/Pid B/2017/PN SKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa IV. SAEFUL FAJAR alias EPUL menendang kaca jendela depan sebelah kanan pos Dishub hingga pecah ;
- Terdakwa V. SAEPUDIN alias EPUL merusak payung tenda Dishub ;
- Terdakwa VI. BENI TRI PUJianto alias BENI.dengan menggunakan tangan kosong memukul kaca jendela Pos Dishub sebanyak 1 (satu) kali hingga pecah ;

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa I. MOCH. RIZKI MAULANA alias KOKET bersama dengan terdakwa II. SUHENDAR alias MANDOR, terdakwa III. YUDI SUPRIYADI alias TAHU, terdakwa IV. SAEFUL FAJAR alias EPUL, terdakwa V. SAEPUDIN alias EPUL dan Terdakwa VI. BENI TRI PUJianto alias BENI serta saksi WAHID KURNIAWAN alias WAHID juga beberapa masa yang lainnya, meninggalkan lokasi Terminal Tipe A Kota Sukabumi, sampai akhirnya para terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Bahwa akibat perbuatan terdakwa I. MOCH. RIZKI MAULANA alias KOKET bersama dengan terdakwa II. SUHENDAR alias MANDOR, terdakwa III. YUDI SUPRIYADI alias TAHU, terdakwa IV. SAEFUL FAJAR alias EPUL, terdakwa V. SAEPUDIN alias EPUL dan Terdakwa VI. BENI TRI PUJianto alias BENI fasilitas DISHUB yang ada di Terminal Tipe A Kota Sukabumi, mengalami kerusakan, sehingga dengan adanya kejadian tersebut pihak DISHUB mengalami kerugian kurang lebih mencapai Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka unsur *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang* tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas majelis hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dakwaan Primair : Pasal 170 ayat (1) KUHPidana sehingga terbukti secara sah dan meyakinkan serta selama persidangan tidak dijumpai adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka kepada Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan bertanggung jawab atas perbuatannya itu serta dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Halaman 37 dari 41

Putusan Nomor 197/Pid B/2017/PN SKB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa selama menjalani pemeriksaan dilakukan penahanan secara sah sesuai peraturan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, Para Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan yaitu :

- 2 (dua) buah toolgate warna putih merah
- Beberapa pecahan kaca
- 7 (tujuh) buah batu kali kecil
- 1 (satu) buah plang rambu-rambu lalu lintas
- 1 (satu) unit monitor merk accer warna hitam
- 1 (satu) unit keyboard merk genius warna hitam
- 1 (satu) unit mouse computer merk genius
- 1 (satu) buah tenda stand

Oleh karena merupakan milik Kementerian Perhubungan Dirjen Perhubungan Darat maka akan dikembalikan kepada Kementerian Perhubungan Dirjen Perhubungan Darat melalui saksi DADANG SUGANDA, S.IP.;

- 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) angkot trayek 28 No.Pol.: F-1995-OP, merk Suzuki/carry ST 100, warna merah, Noka : MHYESL4103J652002, Nosin : F10AAID652002, atas nama STNK PT.SIMPANG TIGO FITRI

Oleh karena terbukti merupakan alat yang dipakai oleh terdakwa namun bukan merupakan milik terdakwa maka akan dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa SUHENDAR alias MANDOR bin OPANG

- 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry ST 100 No.Pol.: F-1944-OD, warna merah, tahun 2005, Noka : MHYESL4105J682709, Nosin : F10AID681584, atas nama KOPERASI DUA SEKAWAN
- 1 (satu) lembar STNK No.14368424/JB/2017

Oleh karena terbukti merupakan alat yang dipakai oleh terdakwa namun bukan merupakan milik terdakwa maka akan dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa SAEPU DIN alias EPUL bin HERMAN

Halaman 38 dari 41

Putusan Nomor 197/Pid B/2017/PN SKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa perlu dipertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan kerusakan fasilitas Kantor DISHUB yang ada di Terminal Tipe A Kota Sukabumi

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbutannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa terdakwa I. MOCH. RIZKI MAULANA alias KOKET bin ENKOS KOSASIH, terdakwa II. SUHENDAR alias MANDOR bin OPANG, terdakwa III. YUDI SUPRIYADI alias TAHU bin KOSIM, terdakwa IV. SAEFUL FAJAR alias EPUL bin AJAT SUDRAJAT, terdakwa V. SAEPUUDIN alias EPUL bin HERMAN dan Terdakwa VI. BENI TRI PUJianto alias BENI bin SUKAMTO tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan terhadap barang" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah toolgate warna putih merah
 - Berapa pecahan kaca
 - 7 (tujuh) buah batu kali kecil

Halaman 39 dari 41

Putusan Nomor 197/Pid B/2017/PN SKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plang rambu-rambu lalu lintas
- 1 (satu) unit monitor merk accer warna hitam
- 1 (satu) unit keyboard merk genius warna hitam
- 1 (satu) unit mouse computer merk genius
- 1 (satu) buah tenda stand
Dikembalikan kepada Kementerian Perhubungan Dirjen Perhubungan Darat melalui saksi DADANG SUGANDA, S.Ip.;
- 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) angkot trayek 28 No.Pol.: F-1995-OP, merk Suzuki/carry ST 100, warna merah, Noka : MHYESL4103J652002, Nosin : F10AAID652002, atas nama STNK PT.SIMPANG TIGO FITRI.
Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah melalui terdakwa SUHENDAR alias MANDOR bin OPANG.
- 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry ST 100 No.Pol.: F-1944-OD, warna merah, tahun 2005, Noka : MHYESL4105J682709, Nosin : F10AID681584, atas nama KOPERASI DUA SEKAWAN
- 1 (satu) lembar STNK No.14368424/JB/2017
Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah melalui terdakwa SAEPUDIN alias EPUL bin HERMAN; .

6. Membebaskan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi, pada hari SENIN, tanggal 8 JANUARI 2018, oleh JUNITA PANCAWATI, S.H., M.H.selaku Hakim Ketua, SUSI PANGARIBUAN, S.H. dan TRI HANDAYANI S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BAMBANG ERY HY, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukabumi, serta dihadiri oleh JAJA SUBAGJA, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SUSI PANGARIBUAN, S.H.

JUNITA PANCAWATI, S.H.,M.H.

TRI HANDAYANI, S.H., M.H.

Halaman 40 dari 41

Putusan Nomor 197/Pid B/2017/PN SKB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

BAMBANG ERY HY, S.H.

Halaman 41 dari 41

Putusan Nomor 197/Pid B/2017/PN SKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41